



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

B A P P E D A

Jalan Rusa Sengkang, Kabupaten Wajo, Kode Pos 90911 Telp. (0485) 21074

Email : bappwajo@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 12 / SPK / VII /2017

ANTARA

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN WAJO**

DENGAN

Dr.Ir. MURSHAL MANAF,MT

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN WAJO 2012-2032
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO
TAHUN 2017**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Tujuh belas**, bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. ANDI MUSLIHIN, SP, MP.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo.
Alamat : Jl. Rusa Sengkang, Kabupaten Wajo.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo, untuk sekarang dan selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Dr.Ir. MURSHAL MANAF,MT.**
Jabatan : Tenaga Ahli (Team Leader) Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota.
Alamat : Jl. Sultan Alaudin II No 106 Makasar.
Dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk Menjadi Tenaga Ahli Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo 2012-2032

PIHAK KEDUA menerima tawaran dari **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi tenaga ahli pelaksanaan kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo 2012-2032 sehingga kedua belah pihak dalam kedudukannya telah sepakat mengadakan perjanjian

Dengan ini menyatakan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wajo 2012-2032 dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

1. Kesepakatan kerjasama dibuat dengan maksud agar **PIHAK KEDUA** dapat membantu **PIHAK PERTAMA** dalam memfasilitasi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wajo 2012-2032 Tahun Anggaran 2017.
2. Tujuan kerjasama adalah agar tersusunnya satu dokumen Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wajo 2012-2032.

Pasal 2 **Lingkup Pekerjaan**

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** menerima / menyanggupi untuk menjadi Tenaga Ahli dalam kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wajo 2012-2032.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Tenaga Ahli sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan seperti tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2017.
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas untuk :
 - a. Membantu menyusun dan mempersiapkan langkah-langkah proses pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wajo 2012-2032.
 - b. Mempersiapkan data-data aktual pemanfaatan ruang dan dinamika pembangunan dengan melakukan observasi peninjauan di lapangan.
 - c. Merumuskan hasil observasi lapangan dan berbagai acuan pembangunan nasional/daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Mempersiapkan pemaparan dalam forum group discussion terhadap hasil penyusunan dokumen peninjauan kembali.
 - e. Mempersiapkan laporan beserta kelengkapan administrasi serta tindak lanjut hasil Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wajo 2012-2032.
 - f. Membuat/memproduksi dokumen Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wajo 2012-2032 beserta lampiran sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan revisi tata ruang.
 - g. Pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut sifatnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sehingga memungkinkan pelaksanaan pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3 **Syarat Pelaksanaan**

Dalam melaksanakan pekerjaan pekerjaan menurut perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat :

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan

- PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini selama pelaksanaan pekerjaan.
2. Melaksanakan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah atau Instansi lain yang berwenang dan berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam perjanjian ini.

Pasal 4

Tanggung Jawab dan Kewajiban

1. Disamping ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian ini, hal-hal tersebut di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**, berupa :
 - a. Bertanggung jawab atas kelengkapan material dan peralatan serta membuat laporan atas pelaksanaan pekerjaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wajo 2012-2032;
 - b. Menyediakan Album Peta dan Aplikasi Peta (SHP atau ArcGIS) oleh **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pekerjaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Wajo 2012-2032.
 - c. Berkewajiban untuk menyediakan serta menggunakan tenaga ahli yang baik dan mempunyai kemampuan serta keahlian yang diperlukan;
 - d. Berkewajiban membantu pengambilan data dalam rangka Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wajo 2012-2032;
 - e. Berkewajiban untuk memberikan data, pikiran dan informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan **PIHAK KEDUA** selama dalam ruang lingkup pekerjaan ini;
 - f. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk bekerja di lokasi **PIHAK PERTAMA** apabila diperlukan
 - g. **PIHAK KEDUA** agar dapat membantu dan menyelesaikan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Wajo sampai tuntas.
2. Disamping ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban **PIHAK KEDUA**, yaitu :
 - a. Berkewajiban untuk memberikan data, pikiran dan informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan **PIHAK PERTAMA** selama dalam ruang lingkup pekerjaan tersebut ayat (1) pasal ini;
 - b. Berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) perjanjian ini dalam keadaan cukup dan baik untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud pasal 2;
 - c. Memberikan izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk bekerja di lokasi **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan;
 - d. Berkewajiban untuk waktu yang tidak terbatas merahasiakan keterangan-keterangan yang didapat dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

Volume Pekerjaan

1. Tenaga Ahli perencanaan wilayah dan kota sesuai yang dibutuhkan
2. Daftar riwayat hidup dan daftar pengalaman pekerjaan seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dilampirkan dalam lampiran surat perjanjian ini.

Pasal 6
Jangka Waktu Pelaksanaan Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berlangsung selama 150 (Seratus lima Puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian ini (10 - Juli - 2017) sampai dengan (6 - Desember – 2017)

Pasal 7
Pembiayaan

1. Biaya penyelenggaraan yang akan diserahkan dan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :

No	TENAGA AHLI	JUMLAH	ASIS TENSI	BESAR HONOR	TOTAL (Rp)
1	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	1 (satu)	1 Keg	25.000.000,00	25.000.000,00
JUMLAH					25.000.000,00

2. Tenaga Ahli harus memenuhi unsur dan jumlah/target yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) sesuai biaya pelaksanaan yang telah ditetapkan guna penyelesaian pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli ini sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta Rupiah) per kegiatan, yang dibebankan pada DPA APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 dengan kode Rekening : 5.2.2.27.01 yaitu Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Wajo.

Pasal 8
Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** telah selesai dan dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan lengkap dan benar sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
2. Pembayaran Honorarium tersebut pada pasal 7 dibayarkan secara tunai oleh **PIHAK PERTAMA** dan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Pasal 9
Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan **FORCE MAJEURE** adalah peristiwa yang terjadi bukan karena kesalahan kedua belah pihak dan terletak diluar kemampuan kedua belah pihak untuk mengatasinya, sehingga salah satu pihak tidak dapat / terlambat dalam melaksanakan tugasnya.

2. Apabila terjadi **FORCE MAJEURE** maka semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak bukan merupakan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 10
Lain-lain

1. Kesepakatan kerjasama ini dengan segala ketentuan dan syarat-syarat yang terdapat di dalamnya mengikat kedua belah pihak sampai selesainya dokumen Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wajo 2012-2032.
2. Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum batas waktu berakhir sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini apabila kedua belah pihak sepakat untuk mengakhirinya.

Pasal 11
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan / diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam bentuk tertulis.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan dua diantaranya bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama guna dipatuhi dan dilandaskan dengan itikad baik, serta mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.
3. Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Sengkang, 12 Juli 2017

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN WAJO

PIHAK KEDUA
TEAM LEADER
AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN
KOTA

H.ANDI MUSLIHIN, SE, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19671231 199303 1 078

Dr.Ir. MURSHAL MANAF,MT